

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Dana Alokasi Umum

2.1.1.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Nordiawan (2010:56) menjelaskan pengertian dana alokasi umum sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Pengertian dana alokasi umum menurut Halim (2012:27) merupakan transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Siregar (2015:144) menyatakan bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diberikan untuk upaya pemerataan kemampuan keuangan daerah serta membiayai kebutuhan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

2.1.1.2. Tujuan Dana Alokasi Umum

Sebagai salah satu bagian dari dana yang ditransfer dari pemerintah pusat, dana alokasi umum memiliki tujuan memberikan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Dana alokasi umum diharapkan mampu mengurangi kesenjangan tersebut yang disebabkan oleh perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah untuk dapat memperoleh pendapatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan tujuan dari dana alokasi umum diantaranya:

1. *Horizontal Equity*

Merupakan bagian dari kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah.

2. *Sufficiency*

Merupakan kepentingan daerah (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal-gap*. *Sufficiency* dipengaruhi beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum (SPM).

Selain itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) memberikan penjelasan sehubungan dengan prioritas penggunaan dana alokasi umum, dimana disebutkan bahwa dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan komponen pendapatan lainnya, proporsi dana alokasi umum terhadap pendapatan masih seringkali menjadi yang tertinggi. Oleh karena itu, dengan besarnya dana alokasi umum yang diberikan dapat memberikan bantuan yang cukup bagi suatu daerah dalam membiayai pengeluaran yang diperlukan untuk memajukan suatu daerah. Hal tersebut sejalan dengan peran dari dana alokasi umum untuk menciptakan pemerataan dengan mempertimbangkan potensi fiskal serta kepentingan suatu daerah.

2.1.1.3. Perhitungan Dana Alokasi Umum

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Besaran proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang kemudian ditetapkan dengan imbalan 10% dan 90%.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan penjelasan terkait perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui dana alokasi umum. Besaran dana alokasi umum yang diberikan untuk setiap daerahnya dihitung atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal diperoleh dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal suatu daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan umum, yang dapat diukur dengan dengan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan kapasitas fiskal terdiri dari sumber pendanaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selanjutnya alokasi dasar merupakan perhitungan dari jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Secara sederhana perhitungan tersebut dapat digambarkan melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Alokasi Dasar = Jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah

2.1.2. Belanja Modal

2.1.2.1. Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Halim dan Kusufi (2012:107) mengungkapkan

definisi dari belanja modal yaitu, “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Sedangkan menurut Nordiawan (2010:71) mendefinisikan belanja modal sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharannya”.

Pengertian belanja modal lainnya disampaikan oleh Tanjung (2012:90) yaitu:

“Belanja Modal adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara dan atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Atas dasar beberapa pengertian dari belanja modal tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah aset dan kekayaan daerah serta bermanfaat selama lebih dari satu tahun dan selanjutnya akan menambah belanja rutin seperti belanja operasi dan pemeliharaan. Pemerintah daerah perlu memperhitungkan kesesuaian pemenuhan kebutuhan terkait pengeluaran dalam bentuk belanja modal. Hal ini bertujuan agar aset tetap yang diperoleh dapat digunakan secara optimal sehingga pengeluaran belanja modal menjadi tidak sia-sia.

2.1.2.2. Tujuan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran dijelaskan bahwa tujuan dari belanja modal adalah untuk pembayaran aset tetap dan aset lainnya untuk mendukung operasional kegiatan

suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik yang dimaksudkan sebagai aset lembaga/kementerian serta bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Adanya perolehan aset tetap yang berasal dari belanja modal merupakan upaya untuk memberikan pelayanan publik terutama dengan penyediaan sarana penunjang untuk mendukung dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja modal memiliki peran yang cukup penting terhadap pembangunan suatu daerah, serta dapat menarik partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaannya.

2.1.2.3. Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) dalam bukunya mengklasifikasikan belanja modal menjadi beberapa jenis yang meliputi:

1. Belanja Modal Tanah, yaitu seluruh pengeluaran yang dipergunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap digunakan/dipakai;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap digunakan/dipakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud siap digunakan/dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud siap digunakan/dipakai.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja Modal Aset Lainnya, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.2.4. Perhitungan Belanja Modal

Belanja modal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah aset dan kekayaan daerah serta bermanfaat selama lebih dari satu tahun dan selanjutnya akan menambah belanja rutin seperti belanja operasi dan pemeliharaan. Besarnya belanja modal yang dialokasikan menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan

pelayanan publik. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disebutkan bahwa belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Dengan demikian, belanja modal dapat diukur melalui perhitungan sebagai berikut:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BATL + BAL$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

2.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah. Keleluasaan yang diberikan untuk dapat mengelola keuangan sendiri untuk dapat meningkatkan penerimaan melalui pendapatan asli daerah dengan harapan mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian suatu daerah dalam hal keuangan dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan dari pihak eksternal.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:L-5) kemandirian keuangan daerah merupakan, “Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan suatu kondisi dimana pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah memberikan gambaran ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Besar kecilnya pendapatan asli daerah yang diperoleh dan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan dari pemerintah pusat dapat menggambarkan kemandirian keuangan daerah.

2.1.3.2. Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan kemampuan dan keberhasilan daerah dalam melakukan pengelolaan dalam keuangan. Pada saat suatu daerah telah mandiri secara finansial, maka daerah tersebut dinilai telah berhasil dan mampu menjalankan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa adanya bantuan dari dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Menurut Halim (2012:L-5) formula yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Formula tersebut menunjukkan sejauh mana suatu daerah memiliki ketergantungan pada dana yang berasal dari pihak eksternal. Semakin besar tingkat ketergantungan daerah pada bantuan pihak eksternal ditunjukkan dengan nilai rasio yang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil tingkat ketergantungan daerah pada bantuan pihak eksternal ditunjukkan dengan nilai rasio yang semakin rendah.

2.1.3.3. Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Halim (2012) dalam bukunya menjelaskan bahwa hubungan dengan kemampuan daerah terkait keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif, menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah;
2. Pola Hubungan Konsultatif; menunjukkan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, menunjukkan peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian keuangan daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi sehingga peran pemerintah pusat beralih menjadi partisipatif.

4. Pola Hubungan Delegatif, menunjukkan campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Sehingga pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh dan mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Tabel di bawah ini memberikan gambaran dalam klasifikasi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terkait kemandirian dan kemampuan keuangannya:

Tabel 2. 1
Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	> 25% - 50%	Konsultatif
Sedang	> 50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	> 75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2012

2.1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah telah banyak diteliti sebelumnya, dan penelitian ini bermaksud untuk menyempurnakan informasi yang dihasilkan, dimana pada sebagian objek yang diteliti diperoleh hasil penelitian yang berbeda-beda. Sejalan dengan hal tersebut, maka peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu dan merangkum penelitian sehubungan dengan Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019), dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan DBH dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Arum Puspitasari dan Naila Rizki Salisa (2017), dengan judul “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Studi Empiris pada Kabupaten Sekaresidenan Pati Tahun 2010-2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Afifah Fauziah Amalia N dan Haryanto (2019), dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan

Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Siti Aisyah (2019), dengan judul penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Periode Tahun 2012-2018". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
6. Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016), dengan judul penelitian "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian

Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

7. R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
8. Nurafni Kustianingsih, Muslimin dan Abdul Kahar (2018), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

9. Erstelita Tria Ramadhani Darwis (2015), dengan judul penelitian “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal dan Belanja Pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
10. Wulan Riyadi (2022), dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
11. Shinta Bella, Fitrah Sari dan Ullya Rahmi Aswin (2022), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
12. Anikmah Musfirati dan Hari Sugiyanto (2021), dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap

tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK dan Dana Keistimewaan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

13. Eka Sintala Dewi Anjani, Akram dan Lilik Handajani (2015), dengan judul penelitian “Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio Kemandirian, PAD berpengaruh terhadap Belanja modal, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, serta Belanja Modal dapat memediasi hubungan antara PAD dan Kinerja Keuangan Daerah.
14. Putri Ika Sari (2015), dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, serta Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
15. Nina Andriana (2020), dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak signifikan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Belanja Modal mempunyai

koefisien positif namun tidak signifikan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

16. Annafi Indra Tama dan Isti Pujihastuti (2022), dengan judul penelitian “Determinan Kemandirian Keuangan pada Pemda Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK, Belanja Modal, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan PAD berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah. DAK dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan PAD berpengaruh positif signifikan, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
17. Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu (2018), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
18. Renny Nur'ainy, Desfitriana dan Rooswhan Budi Utomo (2013), dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah

terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, selain itu secara simultan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

19. Rahmat Saleh (2020), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama.
20. Achmad Tjahjono dan Rika Oktavianti (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

21. Suryana (2018), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal sebesar 87,0%.
22. Sri Mulyati (2019), dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Batam Tahun 2013-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
23. Diva ivana, Hardiwinoto, Nurcahyono (2021), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal”. Hasil penelitian secara parsial PAD dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
24. I Putu Chio Kanaiya dan I Ketut Mustanda (2020), dengan judul penelitian “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan dampak signifikan terhadap belanja modal. Sementara, dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan dampak signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dirangkum di atas, maka disajikan tabel mengenai persamaan serta perbedaan dari penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019), Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Belanja Modal • Variabel Kemandirian Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pajak Daerah • Variabel Retribusi Daerah • Variabel Pertumbuhan Ekonomi • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan DBH dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	INVENTORY: Jurnal Akuntansi. 3(2) Oktober 2019. 174-186. ISSN: 2613 -912X (<i>online</i>). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun.

2	Arum Puspitasari dan Naila Rizki Salisa (2017), Pada Kabupaten Se-Karesidenan Pati Tahun 2010-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Accounting Global Journal</i> . 1(2) Oktober 2017. P-ISSN: 26227177 E-ISSN 26231778. Universitas Muria Kudus.
3	Kurnia Ariani dan Gustita Arnawati Putri (2016), Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Belanja Modal Dana Alokasi Umum • Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Syariah Paper Accounting</i> . Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah Paper (SANCALL) 2016. 365-369. ISSN: 2460-0784. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4	Afifah Fauziah Amalia N dan Haryanto (2019), Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal • Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> . 8(2) Tahun 2019. 1-13. ISSN: 2337-3806 (online). Universitas Diponegoro Semarang.
5	Siti Aisyah (2019), Pada Kabupaten Sumbawa Periode Tahun 2012-2018.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Variabel Dana Alokasi Khusus 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian	<i>Journal of Accounting, Finance, and Auditing</i> . 1(2) Tahun 2019. Fakultas

		<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Kemandirian Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa.
6	Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016), Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal • Variabel Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan. 1(2) 2016. 44-55. E-ISSN: 2502-5171. Universitas Halu Oleo, Kendari.
7	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018), Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Variabel Dana Perimbangan 	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, secara	Jurnal Akuntansi. 13(1) Januari-Juni 2018. 30-39. ISSN: 1907-9958 (<i>print</i>). Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

	Tahun 2006-2015			parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	
8	Nurafni Kustianingsih, Muslimin dan Abdul Kahar (2018), Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Variabel Dana Alokasi Khusus • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Katalogis. 6(6) Juni 2018. 82-91. ISSN: 2302-2019. Universitas Tadulako.
9	Estelita Tria Ramadhani Darwis (2015), Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Belanja Modal • Variabel Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Belanja Pegawai • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Belanja Modal dan Belanja Pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Akuntansi. 3(1) Tahun 2015. 1-23. Universitas Negeri Padang.

10	Wulan Riyadi (2022), Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal • Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Tempat Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Khusus • Tahun Penelitian 	Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi. 3(1) Februari- Agustus 2022. 298-314. ISSN: 2721-060X. Universitas Majalengka.
11	Shinta Bella, Fitriah Sari dan Ullya Rahmi Aswin (2022), Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal • Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Tempat Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Tahun Penelitian 	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Jurnal Syntax Transformation</i> . 3(5) Mei 2022. 675-683. ISSN: 2721-3854 (<i>print</i>). ISSN: 2721-2769 (<i>Online</i>). Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
12	Anikmah Musfirati dan Hari Sugiyanto (2021), Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Khusus • Variabel Dana Bagi Hasil • Dana Keistimewaan • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK dan Dana Keistimewaan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi. 5(1) Tahun 2021. 20-36. E-ISSN: 2620-9853 P-ISSN: 2598-0106. Politeknik Keuangan Negara STAN.
13	Eka Sintala Dewi Anjani, Akram dan Lilik Handajani	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah 	PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang diukur	InFestasi. 11(1) Tahun 2015. 20-39. ISSN: 0216-9517 (<i>print</i>).

	(2015), Pada Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	dengan rasio Kemandirian, PAD berpengaruh terhadap Belanja modal, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, serta Belanja Modal dapat memediasi hubungan antara PAD dan Kinerja Keuangan Daerah.	ISSN: 2460-8505 (<i>online</i>). Universitas Trunojoyo Madura.	
14	Putri Ika Sari (2015), Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal • Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Khusus • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, serta Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. 537-545. ISBN: 978-602-73690-3-0. Universitas PGRI Yogyakarta.
15	Nina Andriana (2020), Pada 150 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015 – 2018.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal • Variabel Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Khusus • Variabel Dana Bagi Hasil • Tahun Penelitian • Tempat Penelitian 	Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak signifikan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Belanja Modal mempunyai	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN). 2(1) Tahun 2020. 105-113. ISSN (<i>online</i>): 2715-2553. Politeknik Keuangan Negara STAN.

					koefisien positif namun tidak signifikan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.
16	Annafi Indra Tama dan Isti Pujihastuti (2022), Pada Pemda Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Belanja Modal • Variabel Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Khusus • Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	DAK, Belanja Modal, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan PAD berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah. DAK dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan PAD berpengaruh positif signifikan, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>EQUITY</i> . 24(2) 2022. 261-276. P-ISSN: 0216-8545. E-ISSN: 2684-9739. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
17	Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu (2018), Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal • Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Tempat Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Tahun Penelitian 	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap	<i>Journal Accounting and Finance</i> . 2(1) Maret 2018. 12-19. ISSN: 2581-1088 (<i>online</i>). Universitas Telkom Bandung.

				Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	
18	Renny Nur'ainy, Desfitriana dan Rooswhan Budi Utomo (2013), Pada Kota di Jawa Barat Tahun 2008-2010	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Tempat Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pertumbuhan Ekonomi • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Tahun Penelitian 	Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, selain itu secara simultan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Proceeding PESAT</i> (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil). Vol. 5 Oktober 2013. 56-104. ISSN: 1856-2559. Universitas Gunadarma Jakarta.
19	Rahmat Saleh (2020), Pada Kabupaten Bogor Tahun 2012-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Variabel Dana Perimbangan • Tahun Penelitian 	Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. 15(2) Juli 2020. 111-134. ISSN: 1907-7769 (<i>print</i>). ISSN: 2685-6441 (<i>online</i>). Universitas Trisakti.

				dapat mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama.	
20	Achmad Tjahjono dan Rika Oktavianti (2016), Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah • Variabel Dana Alokasi Khusus • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Rasio Efektivitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Kajian Bisnis. 24(1) Tahun 2016. 25-34. ISSN: 0854-4530. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
21	Suryana (2018), Pada Pemerintah Daerah Jawa Barat tahun 2012-2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Variabel Dana Alokasi Khusus • Tahun Penelitian 	Hasil penelitian secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal sebesar 87,0%.	Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis. 9(2) Tahun 2018. 67-72. ISSN 2503-3522. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama.
22	Sri Mulyati (2019), Pada Pemerintah Kota Batam tahun 2013-2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Khusus • Variabel Retribusi Daerah 	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh	Measurement: Jurnal Akuntansi. 13(1) Tahun 2019. 11-18. E-ISSN 2714-7053.

			<ul style="list-style-type: none"> • Tahun Penelitian • Tempat Penelitian 	<p>signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum, Khusus, dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.</p>	Universitas Riau Kepulauan.
23	<p>Diva ivana, Hardiwinoto, Nurcahyono (2021), Pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta tahun 2018-2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Variabel Dana Alokasi Khusus • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	<p>Secara parsial PAD dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum tidak signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.</p>	<p>ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis. 4(2) Desember 2021. 111-119. ISSN. 2614-7246. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.</p>
24	<p>I Putu Chio Kanaiya dan I Ketut Mustanda (2020), Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Alokasi Umum • Variabel Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pendapatan Asli Daerah • Variabel Dana Alokasi Khusus • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	<p>Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan dampak signifikan terhadap belanja modal. Sementara, dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan dampak signifikan terhadap belanja modal.</p>	<p>E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana. 9(3) Tahun 2020. 1109-1128. ISSN. 2302-9812. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali.</p>
<p>Trian Maulana (2023) 193403045 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021)</p>					

2.2. Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah sering diartikan sebagai suatu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada mulanya bermuara pada ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang keduanya telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah adalah bentuk tuntutan dari salah satu unsur adanya reformasi. Hal tersebut menimbang pada masa lalu intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar serta dimaksudkan sebagai jawaban untuk kondisi dimana pemerintah dianggap sudah terlalu besar untuk dapat menyelesaikan permasalahan kecil yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Mardiasmo, 2018:6-7). Dengan adanya otonomi daerah, memberikan adanya peluang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan daerah yang dapat mandiri secara finansial.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:L-5) Kemandirian Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan dapat mandiri secara finansial ketika daerah tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang kecil terhadap bantuan dari pihak

eksternal terutama pemerintah pusat. Dengan demikian kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan melalui seberapa besar atau kecilnya penerimaan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi atau pinjaman.

Secara Teoritis dengan adanya kemampuan dalam melaksanakan otonomi daerah merupakan ciri dari kemandirian daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah untuk digunakan dalam membiayai kegiatan pemerintahan (Halim, 2012:L-2). Wewenang tersebut memungkinkan pemerintah untuk memperoleh pendapatan asli daerah yang lebih besar dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan suatu kemandirian daerah. Selain diserahkannya wewenang tersebut, pemerintah pusat juga menyadari bahwa potensi yang dimiliki oleh setiap daerah tidak merata dan menimbulkan adanya ketimpangan fiskal antar daerah. Maka dari itu, untuk membantu setiap daerah dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk dana transfer, salah satunya dalam bentuk dana alokasi umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendefinisikan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Setiap daerah dalam membiayai setiap kegiatannya dibekali dengan kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Pemerintah pusat

memberikan bantuan kepada pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk alokasi dana dari APBN untuk mengatasi adanya masalah ketimpangan fiskal tersebut. Diserhkannya dana alokasi umum pada pemerintah daerah disertai dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tujuan dari adanya otonomi daerah.

Indikator yang digunakan dalam menghitung besaran dana alokasi umum yaitu dengan membandingkan besarnya alokasi dasar dengan celah fiskal suatu daerah. Formula perhitungan ini dipilih karena celah fiskal menggambarkan besarnya selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi daerah, serta alokasi dasar menunjukkan besaran realisasi gaji PNS daerah. Proporsi dana alokasi umum yang diterima oleh suatu daerah menggambarkan tingkat ketergantungan keuangan daerah tersebut terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, secara teoritis semakin besar proporsi dana alokasi umum yang diterima semakin besar pula tingkat ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat sehingga berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum Puspitasari dan Naila Rizki Salisa (2017), Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri (2016), Afifah Fauziah Amalia N (2019), Nurafni Kustianingsih, Muslimin dan Abdul Kahar (2018), Anikmah Musfirati dan Hari Sugiyanto (2021), dan Achmad Tjahjono dan Rika Oktavianti (2016) yang memperoleh temuan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya penerimaan dana alokasi umum yang besar dapat menimbulkan rendahnya kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi, diperoleh hasil penelitian yang berbeda yaitu oleh

Siti Aisyah (2019), Nareswati Listya Nindita dan Sri Rahayu (2018), dan Wulan Riyadi (2022) dengan hasil bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dengan adanya masa manfaat jangka panjang memungkinkan adanya aset yang masih dipergunakan pada suatu periode akan tetapi berasal dari pengeluaran belanja modal periode sebelumnya. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Penelitian ini mengukur belanja modal dengan menggunakan indikator berupa besaran realisasi belanja modal yang diperoleh dari hasil penjumlahan setiap jenis atau komponen dari belanja modal pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.


Secara teoritis dijelaskan bahwa pelayanan publik dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan investasi lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun dapat memajukan perekonomian daerah. Pada studi yang dilakukan oleh Wong (dalam Ariani & Putri, 2016) diketahui bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2009:30) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap

pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Tentunya berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa apabila perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri (2016), Wulan Riyadi (2022), serta Shinta Bella, Fitrah Sari dan Ullyia Rahmi Aswin (2022) yang memperoleh hasil penelitian bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi, dalam penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019), Erstelita Tria Ramadhani Darwis (2015), Nareswati Listya Nindita dan Sri Rahayu (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Terdapat suatu hubungan dimana belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat dibiayai oleh dana alokasi umum. Berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2006, dana alokasi umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. Realisasi dana tambahan berupa DAU dapat diterapkan pada pengalokasian belanja modal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjadi produktif dan nantinya dapat kembali meningkatkan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2002:46). Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara dana alokasi umum

dengan belanja modal. Semakin besar dana alokasi umum yang diterima memungkinkan belanja modal akan mengalami peningkatan. Belanja modal yang efektif tentu akan berdampak pula pada penerimaan kembali pendapatan daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016), Suryana (2018), Sri Mulyati (2019) yang memperoleh hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Diva Ivana, Hardiwinoto dan Nurcahyono (2020) memperoleh hasil berbeda yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan paparan di atas dan penelitian-penelitian terdahulu, penulis mengajukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. maka untuk lebih jelas kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019). Oleh karenanya, hipotesis dapat disebut sebagai jawaban sementara karena baru memuat jawaban secara teoritis mengenai apa yang menjadi rumusan masalah dan belum memuat jawaban empiris yang didasarkan pada fakta dari data yang telah diperoleh. Hipotesis perlu diuji dengan maksud memberikan jawaban yang memberikan kejelasan dalam hubungan antar variabel yang telah diperkirakan sehingga menghasilkan informasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan penulis untuk dilakukan pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal;
2. Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah;
3. Belanja Modal dapat memediasi Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.